

PENGARUH PANDUAN DAN SYARAT MENIKAH DALAM ISLAM PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Alfatin Manisa Tri Dewi¹, Bunga Ayudya², Amanah Zahra Khoirun Nisya³,
Renita Yulita Tri Habsari⁴, Trias Intan Amalia⁵,
Muhammad Jauza Awansyach Ardiraha⁶, Risa Meida Putri⁷

Universitas Tidar

alfatinmanisa@gmail.com¹, bungaayudya@gmail.com², amanahzahrakn@gmail.com³,
renitayulitatrihabsari@gmail.com⁴, triasintan02@gmail.com⁵, awansyach25@gmail.com⁶,
ff307713@gmail.com⁷

Abstrak: Pernikahan merupakan institusi penting dalam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Banyaknya permasalahan dalam rumah tangga modern menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap panduan dan syarat menikah menurut ajaran Islam. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka menganalisis pengaruh panduan dan syarat menikah dalam Islam terhadap kualitas dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengkaji berbagai literatur fiqh, hadis, dan tafsir yang berkaitan dengan pernikahan. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwasanya panduan menikah seperti niat yang benar, kesiapan mental dan spiritual, serta kriteria dalam memilih pasangan memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, pemenuhan syarat dan rukun nikah seperti adanya wali, mahar, dua orang saksi, serta ijab dan kabul menjadi landasan hukum yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman dan pelaksanaan panduan serta syarat menikah dalam Islam secara menyeluruh dapat mencegah konflik dalam rumah tangga dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, edukasi tentang pernikahan Islam perlu ditingkatkan, terutama bagi calon pengantin muslim agar pernikahan yang dijalani sesuai dengan nilai-nilai syariat dan mampu membawa keberkahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Panduan dan Syarat Pernikahan Dalam Islam, Keluarga Sakinah Mawaddah, Rahmah.

Abstract: Marriage is an important institution in Islam, which holds not only spiritual value as an act of worship but also encompasses broad social dimensions. The increasing number of problems in modern households highlights the importance of understanding the guidelines and requirements of marriage according to Islamic teachings.

The aim of this investigation is to analyze the influence of Islamic marriage guidelines and requirements on the quality and sustainability of household life. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach, examining various sources from fiqh, hadith, and tafsir related to marriage. The results of the study show that marriage guidelines—such as having sincere intentions, mental and spiritual readiness, and criteria for choosing a spouse—have a significant impact on household harmony. Meanwhile, fulfilling the requirements and pillars of marriage, such as the presence of a guardian (wali), dowry (mahar), two witnesses, and the exchange of consent (ijab and qabul), forms the legal foundation that determines the validity of a marriage in Islam. The conclusion of this study is that comprehensive understanding and implementation of Islamic marriage guidelines and requirements can help prevent household conflicts and create a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah (peaceful, loving, and compassionate). Therefore, education on Islamic marriage should be enhanced, especially for prospective Muslim couples, so that their marriages align with sharia values and bring blessings.

Keywords: Marriage, Influence Of Islamic Marriage Guidelines And Requirements, Family That Is Sakinah, Mawaddah, And Rahmah.

Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, seluruh makhluk di alam semesta diciptakan dengan berpasangan, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan, yang tujuannya untuk meneruskan garis keturunan manusia. Sebagai anugerah dari Allah, pernikahan menjadi sarana memasuki fase kehidupan baru, yang tidak hanya bermakna personal melainkan juga sebagai

langkah untuk melestarikan generasi. Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hukum yang mengatur pernikahan agar sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Nikah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat, selain itu pernikahan juga termasuk salah satu ibadah dalam islam, seperti halnya dengan melaksanakan perintah sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Perintah menikah telah diatur dalam dalil berikut ini:

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl: 72).

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Menikah dalam Islam

Pernikahan (an-nikāh) dalam Islam adalah ikatan syar'i antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah, bertujuan melegalkan hubungan suami-istri sekaligus membangun keluarga yang dilandasi ketenangan, cinta, dan kasih sayang (QS. Ar-Rum: 21). Menurut para ulama seperti Abdul Rahman Ghazaly, pernikahan adalah komitmen lahir dan batin untuk hidup bersama sesuai syariat, dengan hak dan kewajiban yang jelas. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa akad ini menghalalkan hubungan intim, asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan Islam.

Tujuan utamanya meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan biologis secara halal (QS. An-Nisa': 3),
2. Pembentukan keluarga yang stabil dan penuh kasih (QS. Ar-Rum: 21),
3. Menjaga garis keturunan yang sah (QS. An-Nahl: 72), serta
4. Mencegah perbuatan zina (QS. Al-Isra': 32).

Syarat Menikah dalam Islam

Secara ringkas syarat nikah mencakup:

1. Syarat Calon Mempelai

- Beragama Islam.
Pernikahan dalam Islam hanya sah antara sesama Muslim.
"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman..." (QS. Al-Baqarah: 221)
- Bukan mahram satu sama lain
Pernikahan tidak sah jika dilakukan dengan mahram (seperti ibu, saudara kandung, dll). (QS. An-Nisa: 23)
- Dewasa (baligh dan berakal)
Mempelai harus cukup usia dan mampu berpikir sehat.
- Tidak dalam masa ihram atau haji
Menikah dalam kondisi ihram tidak dibolehkan. (HR. Muslim)

2. Syarat Sah Pernikahan dalam Islam

- Adanya wali bagi mempelai wanita
Wali adalah pihak yang menikahkan wanita, biasanya ayah atau saudara laki-laki.
"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal..." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)
- Adanya dua orang saksi laki-laki yang adil
"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi)
- Ijab dan Qabul (akad nikah)
Proses ijab (penyerahan) dari wali dan qabul (penerimaan) oleh mempelai pria, harus dilaksanakan pada satu majelis.

- Tidak ada paksaan
Kedua pihak harus ridha dan tidak terpaksa.
"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Rukun Menikah dalam Islam

1. Calon suami merupakan pria muslim yang hendak menikahi wanita secara sah menurut syariat. Syaratnya meliputi: beragama Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, tidak tengah dalam ihram (haji/umrah), dan dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).
2. Calon Istri wanita muslimah yang akan dinikahi secara sah menurut hukum Islam. Syaratnya: beragama Islam, bukan mahram bagi calon suami, tidak sedang menjadi istri orang lain, dan tidak dalam masa iddah.
3. Wali Nikah, adalah pihak yang menikahkan mempelai wanita. Dalam mazhab Syafi'i, nikah tanpa wali tidak sah. Urutan wali nasab: ayah → kakek → saudara laki-laki kandung → paman → hakim (jika tidak ada wali nasab).
4. Dua orang saksi, pernikahan harus memiliki saksi setidaknya dua orang laki-laki yang adil. Syarat saksi: laki-laki, Islam, baligh, berakal, dan mengetahui proses akad. Tujuannya untuk menjamin keabsahan dan keterbukaan pernikahan.
5. Ijab dan Qabul merupakan pernyataan dari wali nikah, misalnya, "Saya nikahkan engkau dengan anak saya...", sedangkan qabul adalah jawaban dari mempelai pria, misalnya, "Saya terima nikahnya...". Harus dilaksanakan pada satu majelis, tidak diperbolehkan terputus terlalu lama, dan harus menggunakan kata-kata yang jelas serta menunjukkan persetujuan nikah.

Panduan Menikah dalam Islam

Seperti ibadah yang lain, pernikahan juga mempunyai landasan hukum yang menjadi saran bagi umat islam untuk dilaksanakan. Landasan hukum pernikahan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yakni seperti di bawah ini:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) , dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisa' : 1)

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur : 32)

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar- Rum : 21)

Ada beberapa hukum pernikahan menurut para ulama, diantaranya:

• *Sunnah*

Hukum pernikahan dapat menjadi sunnah ketika individu yang akan menikah memiliki kemampuan terkait dengan kesiapan seperti kesiapan jasmani, rohani, mental ataupun materiil serta dapat menghindari perbuatan zina meskipun dia tidak akan melakukan pernikahan dalam waktu secepatnya. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dengan bunyi:

"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu menanggung nafkah, hendaklah segera menikah, sebab menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (kehormatan). Sementara siapa saja yang belum siap dalam segala hal,

maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi penjaga baginya.”

- **Wajib**

Hukum menikah akan berubah menjadi wajib ketika orang yang hendak melaksanakan pernikahan tersebut siap dalam segala hal seperti siap jasmani, rohani, mental maupun materiil serta memiliki kekhawatiran jika ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera melakukan pernikahan.

- **Makruh**

Status hukum pernikahan dalam Islam dapat bergeser menjadi makruh jika individu yang berniat menikah belum memiliki kesiapan secara fisik, psikis, mental, maupun finansial untuk memenuhi tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya di masa depan.

- **Haram**

Hukum pernikahan dapat beralih menjadi haram jika seseorang melangsungkan pernikahan dengan niat yang menyimpang, yakni untuk menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, tekanan psikologis, maupun kerugian secara materiil.

Dalil Pernikahan dalam Islam

1. Surah Ar Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Surah Ar-Rum ayat 21 menerangkan bahwa pernikahan memiliki tujuan mulia, yakni membentuk keluarga yang dilandasi oleh ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (warahmah). Islam menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai wujud upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh kedamaian.

2. Surah An-Nisa Ayat 1

Salah satu aspek fitrah manusia yang melekat sejak penciptaannya adalah berpasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dari diciptakannya manusia secara berpasangan-pasangan tersebut adalah supaya keduanya dapat terikat dalam ikatan pernikahan dan membangun kehidupan bersama dalam satu kesatuan yang disebut sebagai "keluarga".

Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Keharmonisan Rumah Tangga

Dua insan yang menyatu di antara ucapan akad dan mahar yang memuliakan istri tak memberatkan suami. Kehidupan terus berlanjut hingga jenjang kehidupan mulia rumah tangga. Adanya wali, dua saksi, ijab qabul, dan mahar menjadi pengikat sah secara agama dan sosial. Hal ini memberi kejelasan status dan tanggung jawab sehingga menghindari sengketa atau kecurigaan dalam hubungan. Ucapan akad termasuk sakral dalam kehidupan kita, maka dari itu ketrentaman dalam rumah tangga merupakan hal yang penting, di saat kata “sah” terucap sebuah pondasi muncul untuk menciptakan ketentraman. Sebagaimana dua manusia (laki-laki dan perempuan) harus saling menghargai satu sama lain.

Suami harus memuliakan istrinya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah ﷺ tengah bepergian guna melakukan dakwah sampai dengan pulang ke rumah dengan keadaan sudah larut malam. Dikarenakan tidak ingin membangunkan Aisyah istri beliau yang telah tertidur, beliau memilih untuk tidur di depan pintu rumah. Beliau menjadikan sorbannya dijadikan menjadi bantal serta kain tipis untuk alas tidur. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memuliakan istri, bahkan hingga mengorbankan kenyamanan diri sendiri.

Keesokan paginya, ketika Aisyah membuka pintu dan mendapati Rasulullah tidur di depan rumah, ia merasa terkejut lalu mengajukan pertanyaan, “Mengapa engkau tidak mengetuk pintu dan membangunkanku?”

Rasulullah ﷺ pun bersabda, “Aku pulang larut malam. Karena khawatir mengganggu tidurnu, aku tak tega mengetuk pintu. Itulah sebabnya aku tidur di depan pintu.”

Kisah ini adalah teladan bahwasanya Rasulullah senantiasa memuliakan istrinya, bahkan dalam hal yang sederhana, dengan kasih sayang yang begitu mendalam.

Selain suami memuliakan istri, istri juga harus menghormati suami seperti hal yang bisa dilakukan. Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik ketika suaminya sedang berbicara. Jika ingin menyela pembicaraan, sebaiknya ia terlebih dulu meminta izin dengan sopan. Apabila suami tidak mengizinkan, maka istri sebaiknya tetap diam dan tidak memprotes secara keras. Sikap ini penting demi menjaga ketenangan dalam komunikasi dan menghindari terjadinya ketegangan dalam rumah tangga. Ketika suami tidak ada di rumah, seorang istri tetap harus menjaga sikap dan perilakunya. Ia tidak boleh memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang mengikuti hawa nafsu, seperti bergaul secara bebas tanpa batas. Perilaku seperti ini berpotensi menimbulkan fitnah dan mencemarkan nama baik keluarga. Menjaga kehormatan suami berarti menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya secara keseluruhan.

Pernikahan yang harmonis merupakan hal nyata dari Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga, di mana pasangan saling menenangkan dan merasa aman satu sama lain. Mawaddah mengandung makna cinta yang mendalam, bukan sekadar rasa suka, tetapi kasih yang tumbuh dari komitmen, perhatian, dan pengorbanan. Sedangkan warrahmah berarti kasih sayang yang luas, mencakup kelembutan hati, toleransi, dan kepedulian dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan bersama. Ketiga hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis, langgeng, dan diridhai oleh Allah SWT.

Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar hubungan lahiriah antara dua insan, melainkan sebuah ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Islam menetapkan dasar hukum pernikahan yang kuat melalui Al-Qur'an dan Hadis, yang menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan yaitu guna mewujudkan ketenangan, kasih sayang, serta membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rahmat (sakinah, mawaddah, wa rahmah).

Hukum menikah dalam Islam bersifat fleksibel dan dapat berubah tergantung pada kondisi individu, bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Hal ini mengindikasikan bahwasanya Islam begitu memperhatikan kesiapan dan niat seseorang dalam membangun rumah tangga. Serta keterangan pada dalil yang dikutip dari QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah, diciptakan untuk ketenangan, kasih, dan sayang. Dan juga QS. An-Nisa ayat 1 yang menyampaikan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, dan pernikahan merupakan cara untuk berkembang biak serta menjaga keturunan. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam merupakan sarana penting untuk menjaga kesucian diri, keturunan, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

References

- Shamad, M. Y. (2017) Hukum Pernikahan dalam Islam. Istiqra' 5,74.
- Ghazaly, A. R. (2006). Fiqh Munakahat. Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Darul Fikr.
- Fauzuah, Ulil, & Rozaq, Abdul,. (2021). Peranan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya dalam Fikih Munakahat. Universitas Islam Negeri Malang.
- Adharsyah, M., & Sidqi, M., & Rizqi, A. M., (2024). Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam. Jurnal Syariah Ekonomi Islam.
- Malisi, & Ali Sibra., (2022). Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum.